



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p><b>1. PENDAHULUAN</b></p> <p>PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (“HUMI”) dalam menjalankan usahanya sehari-hari membutuhkan partisipasi dari pihak ketiga (pemasok/<i>vendor</i>) untuk pemenuhan kebutuhan berupa barang atau jasa, dengan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (pemasok/<i>vendor</i>).</p> <p>Dengan pertumbuhan bisnis dengan aset yang terus berkembang, HUMI menetapkan harapan kepada pemasok untuk mendukung komitmen HUMI, untuk menjaga keberlanjutan bisnis dengan para pemangku kepentingan kami. HUMI mengharapkan hal ini diikuti oleh seluruh pemasok, yang berlandaskan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan/prosedur HUMI dan Entitas Anak yang diterapkan, termasuk namun tidak terbatas pada standar dan prosedur K3 dan Lingkungan,</li> <li>• Menghormati Hak Asasi Manusia,</li> <li>• Mencegah Pelecehan dan Diskriminasi di Tempat Kerja,</li> <li>• Melindungi aset Perusahaan,</li> <li>• Melindungi Kerahasiaan &amp; Informasi</li> <li>• termasuk Hak Kekayaan Intelektual orang lain,</li> <li>• Tidak terlibat dalam bentuk Penyuapan &amp; Korupsi apa pun.</li> </ul> <p>Pedoman ini merupakan pedoman pembaharuan dari Pedoman No.</p>	<p><b>1. INTRODUCTION</b></p> <p><i>PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (“HUMI”) requires the participation of third parties (suppliers/vendors) in its daily operations to fulfill its needs for goods or services by establishing cooperation with third parties (suppliers/vendors).</i></p> <p><i>With business growth and expanding assets, HUMI sets expectations for suppliers to support HUMI's commitment to maintaining business sustainability with our stakeholders. HUMI expects all suppliers to comply with the following:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>HUMI and Subsidiary Entity policies/procedures, including but not limited to, OHS and Environmental standards and procedures,</i></li> <li>• <i>Respect for Human Rights,</i></li> <li>• <i>Prevention of Harassment and Discrimination in the Workplace,</i></li> <li>• <i>Protection of Company assets,</i></li> <li>• <i>Protection of Confidentiality &amp; Information</i></li> <li>• <i>including the Intellectual Property Rights of others,</i></li> <li>• <i>Not engaging in any form of bribery and corruption.</i></li> </ul> <p><i>These guidelines are an update to Guideline No. 06/PEDOMAN-GCG/XII/2023 concerning Third Party (Vendor) Policy.</i></p>
--	--

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

	06/PEDOMAN-GCG/XII/2023 tentang Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor).		
<b>2.</b>	<b>DASAR HUKUM</b>  1. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.  2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.  3. Pedoman No. 018/PEDOMAN-GCG/XII/2025 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.  4. Pedoman No. 06/PEDOMAN-GCG/XII/2023 tentang Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor).	<b>2.</b>	<b>LEGAL BASIS</b>  1. Government Regulation number 4 of 2015 concerning the Procurement of Goods and Services  2. Financial Services Authority Circular number 32 of 2015 concerning Guidelines for Corporate Governance  3. Guidelines No. 019/PEDOMAN-GCG/XII/2025 concerning Good Corporate Governance Guidelines PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.  4. Guidelines No. 06/PEDOMAN-GCG/XII/2023 concerning The ThirdParty Vendor Guidelines.
<b>3.</b>	<b>DEFINISI</b>  • “ <b>PERUSAHAAN</b> ” dalam kebijakan ini adalah PT Humpuss Maritim Internasional Tbk • “ <b>ANAK USAHA</b> ” adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Dan yang dikendalikan secara langsung oleh Perusahaan. • “ <b>UNIT USAHA</b> ” adalah Perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh Anak Usaha PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. Dan yang dikendalikan secara tidak langsung oleh Perusahaan. • “ <b>PENYEDIA BARANG ATAU JASA</b> ”, adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang atau jasa.	<b>3.</b>	<b>DEFINITION</b>  • “ <b>COMPANY</b> ” in this policy refers to PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. • “ <b>SUBSIDIARY</b> ” refers to a company whose shares are owned by PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. and which is directly controlled by the COMPANY. • “ <b>BUSINESS UNIT</b> ” refers to a company whose shares are owned by a subsidiary of PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. and which is indirectly controlled by the COMPANY. • “ <b>PROVIDER OF GOODS OR SERVICES</b> ”, is a business entity or individual who provides goods or services.

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p><b>4. KEBIJAKAN</b></p> <p>HUMI dan Anak Usaha melalui unit kerja pengadaan barang atau jasa melakukan pengawasan dan memastikan pengadaan barang atau jasa dengan penerapan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Efisien</b>, berarti pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seminimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah;</li> <li><b>Efektif</b>, berarti pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;</li> <li><b>Transparan</b>, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat;</li> <li><b>Bersaing</b>, berarti pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat antara penyedia barang</li> </ol>	<p><b>4. POLICY</b></p> <p><i>HUMI and its subsidiaries through the working group for the procurement of goods or services to facilitate supervision and ensure that the procurement of goods or services implementing a transparent and accountable process for goods and services procurement.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Efficient</b>, means that the procurement of goods and services must be endeavored to obtain optimal and best results in a short time by using the minimum possible funds and capabilities in a reasonable manner and not only based on the lowest price;</li> <li><b>Effective</b>, means that the procurement of goods and services must be in accordance with the needs that have been determined and provide the maximum benefit in accordance with the targets set;</li> <li><b>Transparent</b>, means that all provisions and information regarding the procurement of goods and services, including technical requirements for procurement administration, evaluation procedures, evaluation results, determination of prospective providers of goods and services, are open to participants who are interested in providing goods and services;</li> <li><b>Competing</b>, means that the procurement of goods and services must be open to providers of goods and services that meet the requirements and are carried out through fair competition between providers of goods.</li> </ol>
--	---

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p>5. Syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa yang memenuhi syarat;</li> <li>• Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.</li> </ul> <p>6. Penerapan ketentuan perpajakan yang berlaku untuk setiap pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh HUMI dengan Rekanan penyedia barang dan/atau jasa.</p> <p>7. Mematuhi hukum dan peraturan yang relevan terkait pekerjaan atau layanan setiap pemasok, termasuk namun tidak terbatas pada Anti-Korupsi, Kepatuhan Sanksi, Hak Asasi Manusia, Kekayaan Intelektual, Privasi Data Pribadi, Perdagangan/Persaingan, Anti Pencucian Uang, dan tidak terlibat dalam perilaku ilegal apa pun yang relevan dengan hukum yang berlaku.</p> <p>8. Kewajiban untuk sepenuhnya bekerja sama dalam Proses Audit dan/atau Penilaian Jaminan yang diperlukan, termasuk Audit Pemasok dan/atau program/proses/penilaian lain yang diperlukan oleh pekerjaan, perjanjian kontrak, dan/atau hukum dan peraturan yang relevan yang berlaku.</p>	<p>5. <i>Certain terms/criteria based on clear and transparent terms and procedures;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Fair or non-discriminatory means giving equal treatment to all potential providers of goods and services who meet the requirements;</i></li> <li>• <i>Accountable, means that it must achieve the target and can be accounted for to keep away from the potential for abuse and deviation.</i></li> </ul> <p>6. <i>Complying with the applicable taxation provisions for all goods and/or services procured by the HUMI with the goods and/or services vendors.</i></p> <p>7. <i>Comply with relevant laws and regulations related to the work or services of each supplier, including but not limited to Anti-Corruption, Sanctions Compliance, Human Rights, Intellectual Property, Personal Data Privacy, Trade/Competition, Anti-Money Laundering, and not engage in any illegal behavior relevant to applicable laws.</i></p> <p>8. <i>The obligation to fully cooperate in the necessary Audit and/or Assurance Assessment Process, including Supplier Audits and/or other programs/processes/assessments required by the work, contract agreement, and/or applicable relevant laws and regulations.</i></p>
--	---

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025  TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025
--	---	---

<p><b>5. KODE ETIK REKANAN</b></p> <p>HUMI memiliki Kode Etik yang berlaku untuk seluruh vendor penyedia barang dan/jasa di HUMI Grup. Kode Etik mendefinisikan ekspektasi dan persyaratan HUMI kepada vendor dan tanggung jawab vendor terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan, serta adanya sarana pelaporan pelanggaran melalui <i>whistleblowing system</i> HUMI.</p> <p>Kode Etik Rekanan HUMI berlaku untuk Rekanan penyedia barang dan/atau jasa di HUMI. Kode Etik Rekanan menjelaskan ekspektasi dan persyaratan HUMI bagi para Rekanan, dan tanggung jawab Rekanan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungannya.</p> <p>Kode Etik meliputi tiga bidang utama yaitu <i>Environmental, Social and Governance (ESG)</i> dimana HUMI mendorong vendor untuk mengungkapkan secara sukarela.</p> <p>Rekanan yang ditemukan melanggar atau gagal mematuhi Kode Etik akan dikenakan sanksi yang berat termasuk pemutusan kontrak dan dimasukkan ke dalam Daftar Hitam vendor penyedia barang atau jasa HUMI.</p>	<p><b>5. VENDOR CODE OF CONDUCT</b></p> <p><i>HUMI has established a Vendor Code of Conduct (VCOC) applies to all vendors of goods and/or services of HUMI Group. The VCOC defines the HUMI expectations and requirements of its Vendors, and the responsibility of vendors towards their stakeholders and the environment, as well as the information of whistleblowing system.</i></p> <p><i>HUMI's Vendor Code of Conduct applies to HUMI's procurement vendors of goods and/or services. The VCOC defines HUMI's expectations and requirements of its Vendors, and the responsibility of Vendors towards their stakeholders and the environment.</i></p> <p><i>This VCOC includes three key areas which is Environmental, Social and Governance (ESG), where we encourage our Vendors to make voluntary disclosures.</i></p> <p><i>Vendors found to be in violation or fail to comply with the VCOC may face serious disciplinary action and/or penalty measures, including termination of contract and blacklisting of vendors from providing goods or services HUMI's.</i></p>
<p><b>6. PEJABAT YANG BERWENANG</b></p> <p>Direktur Utama membentuk unit kerja pengadaan barang atau jasa dengan keanggotaan paling sedikit 2 (dua) orang yang terbebas dari benturan kepentingan dan seseorang ditunjuk sebagai ketua dengan kompetensi wajib memiliki keahlian pengadaan barang atau jasa.</p>	<p><b>6. AUTHORIZED OFFICERS</b></p> <p><i>The President Director forms a working group for the procurement of goods or services with a membership of at least 2 (two) people who are free from conflicts of interest and a person appointed as chairman with competence is required to have expertise in the procurement of goods or services.</i></p>

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p><b>7. TUGAS DAN WEWENANG KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG ATAU JASA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang atau jasa;</li> <li>2. Menetapkan dokumen pengadaan;</li> <li>3. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran (bila dibutuhkan);</li> <li>4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa di situs web HUMI (bila ada);</li> <li>5. Menilai kualifikasi penyedia barang atau jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;</li> <li>6. Menjawab sanggahan;</li> <li>7. Menyampaikan hasil pemilihan penyedia barang atau jasa kepada Direksi;</li> <li>8. Menyimpan serta memelihara dokumen asli dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang atau jasa;</li> <li>9. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan mengenai proses pengadaan barang atau jasa;</li> <li>10. Melakukan evaluasi penyedia barang atau jasa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan;</li> <li>11. Melakukan penilaian ulang serta revisi (bila dibutuhkan) terkait proses pengadaan barang atau jasa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 12 (dua belas) bulan.</li> </ol>	<p><b>7. DUTIES AND AUTHORITIES OF THE WORKING GROUP PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prepare a plan for selecting a provider of goods or services;</li> <li>2. Establish procurement documents;</li> <li>3. Determine the nominal amount of the bid guarantee (if needed);</li> <li>4. Announce the implementation of the procurement of goods or services on the HUMI website (if available);</li> <li>5. Assess the qualifications of providers of goods or services through pre-qualification or post-qualification;</li> <li>6. Respond to objections;</li> <li>7. Submit the results of the selection of providers of goods or services to the Board of Directors;</li> <li>8. Store and maintain the original documents and copies of the goods or services provider selection documents;</li> <li>9. Make periodic accountability reports at least 1 (one) time in 3 (three) months regarding the process of procurement of goods or services;</li> <li>10. Evaluate the providers of goods or services at least 1 (one) time in 12 (twelve) months;</li> <li>11. Re-assess and revise (if needed) related to the process of procuring goods or services at least 1 (one) time in 12 (twelve) months.</li> </ol>
--	--

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p><b>8. METODE PENGADAAN BARANG ATAU JASA</b></p> <p>1. Swakelola yaitu kegiatan pengadaan barang atau jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri. Jenis pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia;</li> <li>b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;</li> <li>c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang atau jasa;</li> <li>d. Pekerjaan yang secara rinci tidak dapat dihitung terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;</li> <li>e. Pekerjaan lainnya yang bersifat rahasia.</li> </ol> <p>2. Seleksi umum adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang telah memenuhi syarat wajib penyedia barang atau jasa HUMI untuk pekerjaan yang bernilai lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui minimal 3 (tiga) penyedia barang atau jasa, kecuali penyedia barang atau jasa tersebut merupakan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) atau satu-satunya di dalam negeri dan luar</p>	<p><b>8. METHODS OF PROCUREMENT OF GOODS OR SERVICES</b></p> <p>1. <i>Self-management, namely the activity of procuring goods or services where the work is planned, carried out and or supervised by itself. The types of work that can be done with self-management include:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>a. Work that aims to increase the ability and or utilize the technical capabilities of human resources;</i></li> <li><i>b. Works whose operation and maintenance require the direct participation of local communities;</i></li> <li><i>c. Jobs that are viewed from the aspect of size, nature, location or financing are not in demand by providers of goods or services;</i></li> <li><i>d. The detailed work cannot be calculated in advance, so that if it is carried out by the provider of goods or services, it will cause great uncertainty and risk;</i></li> <li><i>e. Other jobs are confidential.</i></li> </ol> <p>2. <i>General selection is a method of selecting providers of goods or services for all jobs that can be followed by all providers of goods or services who have fulfilled the mandatory requirements for providing HUMI goods or services for work valued at more than Rp20,000,000.00 (twenty million rupiahs). through a minimum of 3 (three) providers of goods or services, unless the provider of the goods or services is the sole agent of the brand holder or the</i></p>
--	--

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT - PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025  TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025
--	---	---

	<p>negeri, dengan melakukan permintaan penawaran harga untuk mendapatkan harga dan mutu yang terbaik sesuai dengan spesifikasi barang atau jasa yang diminta dan layanan purna jual, bila diperlukan, sesuai dengan kualifikasi dan seleksi yang telah dilakukan.</p> <p>3. Pembelian rutin melalui seleksi langsung adalah metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang</p> <p>4. atau jasa yang telah memenuhi syarat wajib penyedia barang atau jasa HUMI untuk pekerjaan khusus dan atau kompleks, bernilai kurang dari Rp20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah), dan disetujui manajemen HUMI.</p>	<p><i>only one in the country and abroad, by requesting a price quote to get the best price and quality in accordance with specifications of goods or services requested and after-sales service, if necessary, in accordance with the qualifications and selections that have been made.</i></p> <p>3. <i>Routine purchase through direct selection is a method of selecting a provider of goods or services by appointing 1 (one) provider of goods directly</i></p> <p>4. <i>or services that have fulfilled the mandatory requirements for providing HUMI goods or services for special and or complex works, valued at less than Rp20,000,000.00 (twenty million rupiahs), and approved by HUMI management.</i></p>
<b>9. PERSYARATAN PENYEDIA BARANG ATAU JASA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan usaha;</li> <li>2. Memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang atau Jasa;</li> <li>3. Memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia barang atau jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;</li> <li>4. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (3), dikecualikan bagi penyedia barang atau jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;</li> </ol>	<b>9. REQUIREMENTS FOR PROVIDER OF GOODS OR SERVICES</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Comply with the provisions of laws and regulations to carry out business activities;</i></li> <li>2. <i>Have the expertise, experience, technical and managerial capabilities to provide goods or services;</i></li> <li>3. <i>Obtained at least 1 (one) job as a provider of goods or services within the last 4 (four) years both in the government and private sector, including subcontracting experience;</i></li> <li>4. <i>The provisions as referred to in point (3), are excluded for providers of goods or services that have only been established for less than 3 (three) years;</i></li> </ol>

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p>5. Memiliki komitmen pemberian atas jasa ramah lingkungan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.</p> <p>6. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang atau jasa;</p> <p>7. Dalam hal penyedia barang atau jasa akan melakukan kemitraan, penyedia barang atau jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi atau kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan Perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;</p> <p>8. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani penyedia barang atau jasa;</p> <p>9. Sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan.</p> <p>10. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;</p> <p>11. Tidak masuk dalam Daftar Hitam;</p> <p>12. Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan</p>	<p>5. <i>Committed to providing environmentally friendly services and promoting sustainable development.</i></p> <p>6. <i>Have human resources, capital, equipment and other facilities needed in the procurement of goods or services;</i></p> <p>7. <i>In terms of the provider of goods or services will enter into a partnership, the provider of goods or services must have an operating cooperation agreement or partnership containing the percentage of the partnership and the company representing the partnership;</i></p> <p>8. <i>Not under court supervision, not bankrupt, business activities are not being stopped and/or the Board of Directors acting for and on behalf of the company is not currently undergoing criminal sanctions, as evidenced by a statement letter signed by the provider of goods or services;</i></p> <p>9. <i>As a taxpayer, you already have a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have fulfilled your last year's tax obligations (Annual SPT) and have a monthly report for Tax Income of Article 21, Tax Income of Article 23 (if there are transactions), Tax Income of Article 25/Article 29 and Value Added Tax (for Taxable Entrepreneurs) at least the last 3 (three) months in the current year.</i></p> <p>10. <i>By law have the capacity to bind themselves to the Contract;</i></p> <p>11. <i>Not blacklisted;</i></p> <p>12. <i>Have fixed and clear means and can be reached by delivery service; and</i></p>
--	---

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

	13. Memenuhi seluruh persyaratan yang terdapat pada Form Seleksi Vendor dan Menandatangani Pakta Integritas. (Lampiran-1)		13. <i>Fulfill all the requirements contained in the Vendor Selection Form and Sign the Integrity Pact. (Attachment-1)</i>
<b>10.</b>	<b>EVALUASI REKANAN</b>  1. Penilaian berkala terhadap Rekanan penyedia barang dan/atau jasa, tim pengadaan barang dan jasa akan membuat dokumentasi atas hasil penilaian kinerja Rekanan yang dilakukan oleh tim yang melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa serta Unit Kerja pengguna secara acak, dengan menggunakan formulir penilaian Rekanan dalam periode satu tahun satu kali.  2. Evaluasi Rekanan untuk pelaksana pekerjaan proyek, dapat ditindaklanjuti dengan memberikan penilaian atas hasil kinerja Rekanan untuk setiap proyek yang sudah diselesaikan.	<b>10.</b>	<b>VENDOR DUE DILIGENCE</b>  1. <i>Periodic goods and/or services Vendor evaluations will be carried out by team procurement good and services who will document the results of the evaluations conducted by the team as well as evaluations by randomly selected Work Units, once a year.</i>  2. <i>Vendor Evaluations for project work, can be followed up by Vendor performance assessment results for each project that has been completed.</i>
<b>11.</b>	<b>SANKSI</b>  1. Ketidakmampuan penyedia barang atau jasa dalam hal pemenuhan kontrak yang telah disepakati bersama dapat berakibat pada sanksi administratif, pembatalan kontrak secara sepihak tanpa ada tuntutan di masa yang akan datang, dan masuk ke dalam daftar hitam HUMI.  2. Setiap anggota kelompok kerja pengadaan barang atau jasa yang terbukti melakukan pelanggaran standar etika HUMI dapat berakibat pada pemberian surat peringatan sampai dengan pemecatan apabila terbukti mengakibatkan kerugian material kepada HUMI.	<b>11.</b>	<b>SANCTIONS</b>  1. <i>The inability of a provider of goods or services in terms of fulfilling a mutually agreed upon contract may result in administrative sanctions, unilateral cancellation of the contract without any future demands, and being blacklisted from HUMI.</i>  2. <i>Each member of the working group for the procurement of goods or services who is proven to have violated HUMI's ethical standards may result in the issuance of a warning letter up to dismissal if it is proven that it has resulted in material loss to HUMI.</i>

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>E</i>	<i>J</i>	<i>ay</i>	<i>h</i>	<i>I</i>	<i>p</i>




**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**


DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH ✓ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE ✓ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  EFFECTIVE DATE: December 29, 2025

<p><b>12. PENUTUP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebijakan ini disusun dengan penuh itikad baik dan sesuai prinsip-prinsip Perusahaan untuk mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik.</li> <li>• Seluruh organ Perusahaan dan karyawan wajib untuk menaati kebijakan ini.</li> <li>• Kebijakan ini dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan dapat dilakukan revisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, kondisi ekonomi saat ini dan masa depan, serta kebutuhan Perusahaan tanpa menghilangkan esensi dari tata kelola Perusahaan yang baik.</li> </ul>	<p><b>12. CLOSING</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>This policy is duly prepared in good faith and in accordance with the Company's principles to realize good corporate governance.</i></li> <li>• <i>All of the Company's organs and employees are required to obey this policy.</i></li> <li>• <i>This policy is evaluated regularly of at least 1 (one) time each year and can be made a revision in order to adjust it to the applicable statutory regulation, the current and future economic conditions, as well as the Company's need without eliminating the essence of the good corporate governance.</i></li> </ul>
--	--

Jakarta, 24 Desember | *December 2025*  
**PT Humpuss Maritim Internasional Tbk.**



**TIRTA HIDAYAT**  
 Direktur Utama | *President Director*



**AR SOFYAN**  
 Komisaris Utama | *President Commissioner*

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI
<i>e</i>	<i>h</i>	<i>ay</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN  
CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES  
PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √ PERUBAHAN SEBAGIAN  - ENTIRE CHANGE √ PARTIAL CHANGE		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  <i>EFFECTIVE DATE:</i> December 29, 2025

Lampiran-01

**PAKTA INTEGRITAS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :

Dalam hal ini diwakili oleh:

Nama :  
Jabatan : Direktur Utama/ Direktur Perseroan

Sebagai pemasok/supplier/penyedia, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penyedia”.

Sehubungan dengan kegiatan pengadaan barang/ jasa di (“Nama Perusahaan”) dan dalam rangka mendukung komitmen (“Nama Perusahaan”) untuk meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka dengan ini Penyedia menyatakan dan menjamin hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia dalam pengadaan barang/jasa sesuai dengan kewenangannya sesuai hukum, berdasarkan prinsip kehati-hatian, itikad baik, mandiri dan bebas tekanan dari pihak manapun;
2. Penyedia dalam pengadaan barang/jasa bertindak secara transparan, optimal, professional dan upaya terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan sampai dengan penyerahan barang/ jasa tersebut, serta dengan harga yang wajar;
3. Penyedia dengan ini berkomitmen dalam pemberian atas jasa adalah ramah lingkungan serta untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
4. Penyedia berperan aktif mencegah/memberantas dan tidak melakukan praktek korupsi, kolusi, gratifikasi dan transaksi benturan kepentingan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan (“Nama Perusahaan”);
5. Penyedia tidak memberi/ menjanjikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam arti suap atau gratifikasi berupa uang, hadiah, bingkisan, bantuan atau bentuk lainnya dalam kesempatan apapun termasuk perayaan hari besar keagamaan, atas nama pribadi atau perusahaan, kepada karyawan perusahaan yang berada di bawah HUMI Grup (“Karyawan HUMI Grup”) yang berpotensi mempengaruhi pertimbangan bisnis yang wajar dan professional dengan maksud untuk mendapatkan dan/atau memperlancara pekerjaan Penyedia barang/jasa di HUMI Grup;
6. Penyedia wajib mematuhi setiap peraturan, perijinan, etika bisnis dan/atau kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa, baik yang berlaku di HUMI Grup maupun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
7. Penyedia wajib melaporkan adanya indikasi/Tindakan sebagaimana dinyatakan dalam pakta integritas ini, yang akan/telah dilakukan oleh Karyawan HUMI Grup maupun karyawan penyedia terkait dengan pengadaan barang/jasa, yang dapat disampaikan melalui AYO LAPOR *Whistleblowing System* dengan saluran layanan sebagai berikut:
  - a. Layanan SMS dan/atau whatsapp melalui No. Hp: +62 877-1217-9000
  - b. Layanan Website: Mengirimkan E-Formulir yang tertera pada website [www.humi.co.id/wbs/](http://www.humi.co.id/wbs/)
  - c. Layanan E-mail: dengan mengirimkan E-mail ke [ayolapor@humi.co.id](mailto:ayolapor@humi.co.id)
  - d. Hardcopy ke alamat Tim Perlindungan Pelapor di Mangkuluhur City Office Tower One Lt. 27, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 1-3, RT/RW 001/004, Karet Semanggi, Setia Budi, Jakarta

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI

Halaman Page 12 dari from 13



**PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN**  
**CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES**  
**PT HUMPUSS MARITIM INTERNASIONAL TBK. & SUBSIDIARIES**

DISTRIBUSI   <i>DISTRIBUTION</i> ◇ DIREKSI   <i>BOARD OF DIRECTORS</i> ◇ VICE PRESIDENT ◇ ASSISTANT VICE PRESIDENT	PERIHAL   <i>REGARDING:</i> <b>Kebijakan Pihak Ketiga (Vendor)</b> <i>The Third Party Vendor Policy</i>	NOMOR:   <i>NUMBER:</i> 022/PEDOMAN-GCG/XII/2025
- PERUBAHAN MENYELURUH √PERUBAHAN SEBAGIAN  - <i>ENTIRE CHANGE</i> √ <i>PARTIAL CHANGE</i>		TANGGAL MULAI BERLAKU: 29 Desember 2025  <i>EFFECTIVE DATE:</i> December 29, 2025

8. Penyedia yang memberikan laporan adanya indikasi/Tindakan sebagaimana dinyatakan dalam Pakta Integritas ini dan terbukti kebenarannya, maka HUMI Grup akan memberikan apresiasi (*reward*) serta dapat dibebaskan dari sanksi sebagaimana diatur dalam Pakta Integritas ini. HUMI grup memberikan jaminan dan perlindungan atas kerahasiaan identitas pelapor, jika pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan.
9. Penyedia tidak menyebarluaskan segala macam bentuk informasi terkit dengan kegiatan pengadaan barang/jasa di HUMI Grup kepada Pihak Ketiga manapun juga.
10. Penyedia tidak berhak menuntut dan membebaskan HUMI Grup atas gugatan apapun terkait Pakta Integritas ini dan pelaksanaannya.

Apabila Penyedia melanggar pernyataan dan jaminan di atas dan/atau informasi yang diberikan Penyedia tidak benar, maka Penyedia menyadari dengan sepenuhnya dan bersedia untuk:

1. Diblokir dan dikeluarkan dari daftar penyedia HUMI Grup, termasuk afiliasi Penyedia, serta bersedia dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) di HUMI Grup;
2. Dilaporkan kepada pihak yang berwenang, menerima sanksi, dituntut dan/atau memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami SMSM sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
3. Diakhiri perjanjian kerjasama pengadaan barang/jasa oleh HUMI Grup secara sepihak, tanpa kewajiban membayar ganti rugi berupa apapun juga kepada Penyedia; dan
4. Menghapus tagihan apapun yang belum dibayarkan oleh HUMI Grup sebagai kompensasi ganti rugi karena Penyedia telah melanggar hal-hal disebutkan diatas.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan berlaku terus menerus, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan Penyedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran yang dinyatakan diatas.

\_\_\_\_\_, DDMMYYYY  
PT \_\_\_\_\_

Meterai  
Cap Perusahaan

\_\_\_\_\_

Paraf:

SL	SH	CS	KESG	DR	KI